

UJIAN AKHIR MAGISTER

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP KERUSAKAN
TERUMBU KARANG DI WILAYAH PERAIRAN KOTA MAKASSAR**

***IMPLEMENTATION OF MONITORING OF CORAL REEF DAMAGE IN
THE WATER AREA OF MAKASSAR CITY***



AHMAD PARENRENGI ASHARI

B012171034

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP PERUSAKAN TERUMBU KARANG DI WILAYAH PERAIRAN KOTA MAKASSAR

IMPLEMENTATION OF MONITORING OF CORAL REEF DESTRUCTION IN THE WATER AREA OF MAKASSAR CITY

Disusun dan diajukan oleh:

AHMAD PARENRENGI ASHARI

Nomor Pokok B012171034

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 29 Desember 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat

Ketua

Anggota




Prof. Dr. Irwansyah, SH., MH.
NIP. 19661018 199103 1 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001



Dr. Zulkifli Aspan, SH., MH.
NIP. 19680711 200312 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patitngi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

TESIS

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP PERUSAKAN TERUMBU
KARANG DI WILAYAH PERAIRAN KOTA MAKASSAR**


DIAJUKAN DAN DISUSUN OLEH

AHMAD PARENRENGI ASHARI
B012171034


Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan
Makassar, 29 Desember 2020

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Prof. Dr. Irwansyah, SH., MH.
NIP. 19661018 199103 1 002



Dr. Zulkifli Aspan, SH., MH.
NIP. 19680711 200312 1 004

Mengetahui,

Plh. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.
NIP. 19700708 199412 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ahmad Parenrengi Ashari
N I M : B012171034
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul Implementasi Pengawasan Terhadap Perusakan Terumbu Karang Di Perairan Kota Makassar adalah benar-benar karya saya sendiri adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 11 November 2020

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Parenrengi Ashari

Ucapan Terima Kasih

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Tiada kata yang paling indah kita ucapkan selain *Alhamdulillah* atas segala nikmat iman, Islam, kesempatan, serta kekuatan yang telah diberikan Allah *Subhanahuwata'ala* sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. *Shalawat* serta salam untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah *Shallallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin. Judul Tesis ini adalah *“Implementasi Pengawasan Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Di Wilayah Perairan Kota Makassar”*.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Oleh karena itu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tetap mengharapkan saran ataupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya.

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta petunjuk-petunjuk sejak awal sampai akhir penyusunan tesis ini. Pada kesempatan baik ini pula, penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua Orang Tuaku yang tercinta, Ibundaku tersayang Prof. Dr. Hj. Sutinah Made, M,Si dan Ayahanda ir. H. Makbal Ashari. Yang telah mencurahkan kasih sayangnya, doa, tenaga, dan pengorbanan yang tiada henti dalam membesarkan Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan pendidikan selama ini. Semoga selalu dilimpahkan rahmat dan karunia serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Dua (S2) di kampus terbesar di Indonesia Timur ini, Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Prof. Dr. A. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Hasbir, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga penulis dapat menyelesaikan studinya.

5. Bapak Prof. Dr. Irwansyah, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. Muh. Yunus, S.H., M.Si., Ibu Dr. Sri Susyanti, S.H., M.H., dan Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku dewan penguji yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh Staf Pengajar, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tak kenal lelah mendidik dan mencurahkan waktu, tenaga, serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak Dr. H. Rahman Bando, S.P., M.Si. selaku Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Bapak Ir. H. Miftahuddin selaku Kepala Bagian Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Tabrani alias DG. Tabo Ketua Pokmaswas Pulau Barrang Caddi, dan Bapak H. Baharuddin Anggota POKMASWAS Barrang Lompo. Terima kasih atas informasi dan pengetahuan yang telah disampaikan kepada penulis yang menjadi data penting dalam penulisan isi tesis penulis.
9. Saudara–Saudariku Wahyuni Fatimah Ashari, S.H.,M.H., Muhammad Cahyo Ashari, S.T., dr. Sitti Bulkis Ashari, S.Ked., Kaka iparku Al-Rhazali, S.IP., dan Sepupuku Alvia Amsari, S.Pi. Terima kasih atas dorongan moril dan materi, serta senantiasa menemani dan memberi masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
10. Kepada para sahabatku Dian Anugrah, Radityo, Geng A4 : Andhika Adhyaksa, Andi Arhami Hamzah, dan Muhammad Abdillah Abidin yang telah memberikan bantuan berupa masukan serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

11. Keluarga Besar Pascasarjana Ilmu Hukum Unhas Anggakatan 2017, Kanda Djaelani, Kanda Mujiburrahman, Kanda Aqram, Kanda Hakqul dan semuanya Pascasarjana Ilmu Hukum Unhas Anggakatan 2017 kelas D yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, Penulis Haturkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya.
12. Tak lupa Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga, rekan, sahabat, dan handai taulan yang kesemuanya tak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian studi penulis. Semoga segala bantuan dan dukungannya mendapatkan ridha dari Allah SWT. Penulis Juga mengharapkan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri penulis.

Dan akhirnya penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan sumbangsi yang telah kalian berikan, semoga Allah SWT membalas budi baik kalian.

Makassar, 11 November 2020



Ahmad Parenrengi Ashari, S.H.

ABSTRAK

Ahmad Parenrengi Ashari (B012171034), Implementasi Pengawasan Terhadap Perusakan Terumbu Karang Di Wilayah Perairan Kota Makassar, Dibimbing Oleh Irwansyah dan Zulkifli Aspan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengawasan terhadap perusakan terumbu karang di wilayah perairan Kota Makassar dalam mencegah terjadinya perusakan terumbu karang dan mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan terhadap terumbu karang di Perairan Kota Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dimana mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, yaitu pada Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, dan POKMASWAS di Pulau Barang Caddi dan Pulau Barang Lompo. Data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengawasan dilakukan oleh 2 kelompok yaitu Fungsional (Pengawasan Perikanan/PPNS) dan Non Fungsional (Masyarakat/ POKMASWAS). Namun, pelaksanaan pengawasan terhadap perusakan terumbu karang masih belum sepenuhnya efektif, bahkan dapat dikatakan masih sangat kurang untuk direalisasikan. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan pengawasan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. Ini mengakibatkan semakin memburuknya kerusakan terumbu karang di Kota Makassar. Ekosistem terumbu karang sangat berpengaruh bagi biota laut dan sangat penting untuk dilestarikan bagi lingkungan hidup. Oleh karena itu, kekayaan laut Indonesia harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan, dan dilestarikan dengan baik oleh pemerintah untuk Masyarakat Indonesia sesuai dengan yang dimatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah, Terumbu Karang.

ABSTRACT

Ahmad Parenrengi Ashari (B012171034), Implementation Of Monitoring Of Coral Reef Destruction in The Water Area of Makassar City, supervised by Irwansyah and Zulkifli Aspan.

This study aims to analyze the implementation of monitoring the coral reef destruction in the waters area of Makassar City in preventing coral reef destruction and to assess the factors that influence monitoring of coral reefs in Makassar City Waters.

This research is an empirical study which observes the applicable legal provisions and what happens in the implementation in society. This research was conducted in Makassar City, namely the Department of Fisheries and Agriculture of Makassar City, the Office of Marine Affairs and Fisheries of South Sulawesi Province, and POKMASWAS on Barang Caddi Island and Barang Lompo Island. The data that has been collected and arranged systematically are then analyzed using descriptive-qualitative methods.

The results showed that 1) the supervision was carried out by 2 groups, namely Functional (Fisheries Supervision / PPNS) and Non-Functional (Community / POKMASWAS). However, the implementation of monitoring against the destruction of coral reefs is still not effective, it can even be said that it is still lacking to be realized. 2) The factors that influence supervision are lack of human resources, lack of supporting facilities and infrastructure in carrying out supervision, and lack of public awareness of the environment. This has exacerbated the damage to coral reefs in Makassar City. Coral reef ecosystems are very influential for marine life and very important to be preserved for the environment. Therefore, Indonesia's marine resources must be properly managed, safeguarded, utilized and preserved by the government for the Indonesian people in accordance with 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Coral Reefs, Government, Monitoring.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Orisinalitas Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Teori Pengawasan	16
1. Tipe-Tipe Pengawasan	19
2. Maksud dan Tujuan Pengawasan	20
3. Prinsip-Prinsip Pengawasan	21
B. Perlindungan Hukum	22
1. Pengertian Umum Perlindungan Hukum	22

2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum	25
C. Pengertian Wilayah Pesisir	228
D. Tinjauan Umum Tentang Terumbu Karang	31
1. Pengertian Terumbu Karang	31
2. Fungsi Terumbu Karang	32
3. Faktor-Faktor Kerusakan Terumbu Karang	34
E. Otonomi Daerah	40
1. Pengertian Otonomi Daerah	40
2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Terumbu Karang Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	41
3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	46
F. Asas-asas Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Metode Analisis Data.....	50
G. Kerangka Pikir	55
H. Bagan Kerangka Pikir	57
I. Definisi Operasional	58
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Tipe Penelitian	60
B. Lokasi Penelitian	61
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	62
D. Populasi Dan Sampel	64
E. Metode Pengumpulan Data	65

F. Metode Pengolahan Data	66
G. Metode Analisis Data	68
BAB IV HASIL PENELITIAN	69
A. Implementasi Pengawasan Terhadap Kerusakan Terumbu Karang	69
1. Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar	69
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	76
3. Kelompok Masyarakat Pengawas	85
4. Kondisi Terumbu Karang di Perairan Kota Makassar	91
1. Pulau Barrang Lompo	93
2. Pulau Barrang Caddi	95
5. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Destructive Fishing	97
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan	101
1. Faktor Penghambat Pengawasan	101
2. Faktor Pendukung Pengawasan	103
3. Faktor Pengrusakan Terumbu Karang	105
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Melintang di katulistiwa antara benua Asia dan Australia serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, dan juga merupakan negara maritim yang dua pertiganya adalah lautan, dengan jumlah pulau 17.504 dan panjang garis pantai 95.000 KM yang membentang dari ujung barat ke timur. Karunia sumber daya alam yang melimpah dan keanekaragaman hayati yang besar membuat Indonesia menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia. Indonesia menjadi *Center of Excellent* keanekaragaman sumber daya hayati. Hal tersebut didukung oleh potensi kelautan dan perikanan, pertambangan, perhubungan laut, industri maritim, ekowisata, jasa kelautan dan energi sumber daya mineral yang melimpah.¹

Sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan, sehingga secara alamiah bangsa Indonesia merupakan bangsa bahari. Hal ini ditambah lagi dengan letak wilayah Indonesia yang strategis di wilayah tropis yang menjadikannya sebagai negara pusat distribusi terumbu karang untuk seluruh Indo-Pasifik. Indonesia memiliki areal terumbu karang seluas 60.000 km² lebih dan diperkirakan terdapat lebih dari 80

¹ Jompa, Jamaluddin., dkk. 2012. *Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut*. Jurnal Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut. hal.1.

genera dan 450 spesies terumbu karang di wilayah perairan Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia (khususnya bagian tengah) memiliki tingkat keragaman terumbu karang paling tinggi.²

Upaya untuk terus menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup berkaitan erat dengan kesejahteraan suatu bangsa, dan juga untuk pembangunan berkelanjutan, baik generasi kini hingga generasi yang akan datang.³ Laut merupakan sumber kekayaan alam bagi Indonesia, Jika kita mencermati secara seksama, Indonesia memiliki hamparan terumbu karang yang terbentang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terumbu karang tersebut memiliki empat fungsi bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai penyedia sumberdaya alam, penyedia jasa pendukung kehidupan, ekosistem terumbu karang menyediakan obyek wisata dan rekreasi yang sangat indah dan mempesona, dan juga sebagai pelindung dari bencana alam. Ekosistem Terumbu Karang mampu melindungi manusia dari berbagai bahaya alam yang terjadi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sebagai negara yang memiliki perairan yang luas, tentunya dibutuhkan jaminan hukum bagi keamanan dan kelestarian ekosistem lingkungan laut agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan serta

² *Ibid.* hal.1.

³ Puluhulawa, Fenti U. 2013. *Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Hukum*. Interpena. Yogyakarta. hal.2.

dapat menjaga wibawa negara dan bangsa dari setiap ancaman baik dari dalam maupun luar terhadap wilayah perairan.⁴

Kewenangan negara terhadap pengelolaan sumber daya laut dan sumber daya alam dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya akan disebut UUPA) dalam pengertian sempit adalah menyangkut pertanahan, sedangkan UUPA dalam pengertian luas adalah penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya meliputi ruang angkasa, cakupan tersebut dimuat di dalam Pasal 2 ayat 1 UUPA yang menegaskan : “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yaitu pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai kekuasaan rakyat”.⁵

Hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dipertegas kembali dalam UUPA. Dalam memori penjelasan angka II/2 diberikan penegasan bahwa perkataan “dikuasai” oleh negara dalam pasal 2 ayat 1 UUPA tersebut bukanlah “dimiliki”, akan tetapi pengertian yang memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia,

⁴ Abdulah, Sri Sendra. 2015. *Pengawasan Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Pada Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Di Desa Olele Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango*. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo. hal.2.

⁵ Nur, Sri Susyanti. 2010. *Hak Guna Laut Dalam Usaha Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan (Suatu Kajian Hukum Agraria Kelautan)*. Pustaka Pena Press. Makassar. hal. 11.

untuk pada tingkatan tertinggi:⁶ (1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; (2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; (3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Yang berarti secara normatif, kekayaan sumber daya alam tersebut dikuasai oleh negara untuk dikelola sedemikian rupa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pemegang kuasa, negara diwajibkan oleh konstitusi untuk menggunakan kuasa tersebut sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.⁷

Laut memberikan berbagai macam kekayaan alam baik hayati maupun nonhayati, salah satu kekayaan alam hayati dalam laut adalah terumbu karang. Terumbu karang dan segala kehidupan yang terdapat didalamnya merupakan salah satu kekayaan yang bernilai tinggi.⁸ Manfaat yang terkandung di dalam ekosistem terumbu karang sangat besar dan beragam, baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung. Manfaat langsung antara lain sebagai habitat ikan dan biota lainnya,

⁶ Patittingi, Farida. 2012. *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*. Rangkang Education. Yogyakarta. hal. 3.

⁷ Aspan, Zulkifli. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Terumbu Karang Di Taman Nasional Taka Bonerate (TNT)*. Jurnal Hukum Lingkungan. hal. 2.

⁸ Novela, Harlita. 2019. *Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Terumbu Karang Di Pulau Ujung Sebagai Objek Pariwisata Pulau-Pulau Kecil Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat*. Universitas Andalas. Padang. hal. 3.

pariwisata bahari, dan lain-lain. Sedangkan manfaat tidak langsung antara lain sebagai penahan abrasi pantai dan pemecah gelombang.⁹

Manusia dan lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan.¹⁰ Namun, Kegiatan manusia dapat mengubah sistem alami.¹¹ Eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan, salah satunya yaitu terumbu karang. Kondisi terumbu karang di Indonesia saat ini mengalami perubahan. Kondisi perairan yang relatif stabil sepanjang tahun memungkinkan karang dapat tumbuh dengan baik. Dilain hal, faktor *anthropogenic* (pengaruh/aktivitas manusia) lebih banyak mempengaruhi kondisi karang di Indonesia saat ini. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, maka kebutuhan hasil laut dan pemanfaatan lahan pesisir akan meningkat dan hal ini akan mengancam ekosistem pesisir, termasuk terumbu karang. Karena masing-masing wilayah mempunyai masalah yang tidak sama, maka kebijakan, aturan dan treatment untuk masing-masing wilayah tidak sama, sehingga diharapkan pengelolaan ekosistem terumbu karang lebih efektif dan efisien. Peningkatan Pengawasan Pemerintah dan juga kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekosistem terumbu karang perlu

⁹ Husin, Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 72.

¹⁰ Wahid, M. Yunus. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. KENCANA. Jakarta. hal. 32.

¹¹ Rahmadi, Takdir. 2012. *Hukum Lingkungan Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. hal. 6.

ditingkatkan sehingga masyarakat dapat berperan aktif secara langsung dalam menjaga kondisi terumbu karang.¹²

Kondisi terumbu karang Indonesia saat ini seperti yang dilaporkan dari hasil penelitian dan pengamatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berdasarkan data tahun 2018 menyatakan bahwa jumlah lokasi terumbu karang yang tergolong baik menurun. Kegiatan pemantauan terumbu karang terhadap 1067 lokasi di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa terumbu karang dalam kategori Jelek sebanyak 386 lokasi (36.18%), kategori cukup baik sebanyak 366 lokasi (34.3%), kategori baik sebanyak 245 baik (22.96%) dan kategori sangat baik sebanyak 70 lokasi (6.56%). Secara umum, terumbu karang dalam kategori baik dan cukup mengalami tren penurunan, namun sebaliknya kategori sangat baik dan jelek mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.¹³

Sulawesi menjadi bagian dari kawasan “Segitiga Koral” atau disebut juga Coral Triangle berada di wilayah Indo-Pasifik dengan lebih dari 600 jenis terumbu karang (lebih dari 75% jenis di antaranya telah diakui) atau sekitar 53% dari terumbu karang dunia. Panjang garis pantai Sulawesi mencapai kurang lebih 6.000 km yang di dalamnya terdapat berbagai ekosistem dan habitat hayati yang penting. Hal ini menjadikan

¹² Hadi, Tri Aryono, dkk. 2018 . *Status Terumbu Karang Indonesia 2018*. Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta. Hal.17.

¹³ Status Terkini Terumbu Karang Indonesia 2018. Diakses tanggal 15 Juni 2019 Pukul 14.13 Wita, dari <http://lipi.go.id/siaranpress/lipi:-status--terkini-terumbu-karang-indonesia-2018-/21410>.

sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang penting dan menjadi penggerak utama perekonomian di wilayah Sulawesi. Produksi perikanan di Sulawesi mencapai 18% dari total produksi nasional. Namun kondisi terumbu karang di Perairan Sulawesi Selatan masuk dalam kategori mengkhawatirkan.¹⁴

Kota Makassar yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan kota terbesar keempat di Indonesia yang memiliki luas areal 175,79 km² dengan Panjang garis 52,8 km yang terdiri dari garis pantai daerah pesisir sepanjang 36,1 km, serta garis pantai pulau-pulau dan gusung sepanjang 16,7 km. Wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Pulau-pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau yang lebih dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde. 12 pulau tersebut yaitu Pulau Langkai, Barang Lompo, Samalona, Kodingareng Keke, Barang Caddi, Lanjukkang, Lumu-lumu, Bone Tambung, Kodingareng Lompo, Lae-lae, Kayangan, dan Pulau Lae-lae Kecil. Luas terumbu karang di wilayah perairan kota makassar adalah 3.104,5 Ha.¹⁵

Seiring dengan meningkatnya berbagai aktivitas pemanfaatan sumber daya alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di kawasan perairan Kota Makassar yang menimbulkan banyaknya terjadi praktek

¹⁴ Pratiwi, Rizqa Audian Pratiwi. 2012. *Evaluasi Kebijakan Pelestarian Terumbu Karang di Polewali Mandar Tahun 2012*. Universitas Hasanuddin. Makassar. hal.2.

¹⁵ Profil Kota Makassar. Diakses tanggal 18-09-2019 Pukul 21.18 WITA, dari <http://pesisircelebes.blogspot.com/2014/03/profil-kota-makassar.html>.

ilegal. Alasan dalam melakukan praktek ilegal tersebut yaitu, mulai dari tuntutan ekonomi, masih kurangnya kesadaran terhadap lingkungan hingga lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Sebelumnya Tim Pembela Lautan (*Ocean Defender*) bekerja sama dengan *Marine Science Diving Club* Universitas Hasanuddin sudah melakukan kegiatan pengamatan dan dokumentasi bawah laut untuk mengukur tingkat kesehatan terhadap terumbu karang Spermonde di wilayah perairan Kota Makassar tepatnya di Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, dan Pulau Kodingareng Keke. Hasil pengamatan disebabkan oleh bom dan bius yang cukup kentara.¹⁶

Dalam laporannya tahun 2016, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengukur tingkat kesehatan terhadap 18 lokasi terumbu karang dengan rentang nilai 1-10. Indeks kesehatan ini menggambarkan kondisi terumbu karang yang meliputi tutupan karang, potensi pemulihan dan biomassa ikan. Dan hasilnya kesehatan terumbu karang di perairan Spermonde Makassar dinilai rendah, masuk dalam rentang skala 1-3.¹⁷ Terkait terumbu karang di kawasan Spermonde, LIPI sudah lama mengamati praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan sehingga berdampak buruk terhadap kondisi terumbu karang.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Marak Perusakan Terumbu Karang di Spermonde Makassar. Diakses tanggal 18-09-2019 Pukul 21.18 WITA, dari <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/aanpranata/greenpeace-marak-perusakan-terumbu-karang-di-spermonde-makassar/full>.

¹⁸ Perlu Aksi Segera untuk Menyelamatkan Terumbu Karang Spermonde. Diakses tanggal 18-09-2019 Pukul 20.59 WITA, dari <https://www.kabarmakassar.com/posts/view/8635/perlu-aksi-segera-untuk-menyelamatkan-terumbu-karang-spermonde.html>.

Dampak inipun dapat kita lihat secara nyata saat melakukan penyelaman. Dimana ratusan ikan terlihat kebingungan mencari tempat berlindung karena rumah tempat tinggalnya kini menjadi patahan-patahan terumbu karang.¹⁹ Berdasarkan laporan LIPI tersebut Pemerintah harusnya meningkatkan Pengawasan terhadap terumbu karang agar dapat mencegah terjadinya perusakan terhadap terumbu karang. Terumbu Karang merupakan salah satu aset yang harus dijaga oleh Pemerintah dan Masyarakat di Kota Makassar yang berdasarkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang pada Pasal 9 Ayat 1 “Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan kerusakan terhadap terumbu karang”, dan Ayat 2 “Dalam hal pengawasan tersebut dilakukan di kawasan konservasi wajib dikordinasikan dengan instansi yang berwenang di bidang kelautan dan perikanan serta instansi yang bertanggung jawab”.²⁰

Selain lembaga Pemerintah, peran masyarakat dalam melakukan pengawasan juga di atur pada Pasal 70, Ayat 1 UUPPLH tentang peran masyarakat menyebutkan bahwa: “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam

¹⁹ 60 Persen Terumbu Karang di Makassar Rusak. Diakses tanggal 15 Juni 2019 Jam 10.30 WITA, dari <https://www.beritasatu.com/kesra/235895-60-persen-terumbu-karang-di-makassar-rusak.html>.

²⁰ Lihat Pada Pasal 9 Ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang.

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”²¹ Yang berarti peran Pemerintah dan Masyarakat sangat penting dalam mengawasi aktivitas-aktivitas yang mengakibatkan kerusakan terhadap terumbu karang, sehingga terumbu karang dapat terlindungi dan dilestarikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada Pasal 35 mengatur tentang Aktivitas atau hal-hal yang dilarang dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemanfaatan yang dimaksud yaitu Pemanfaatan secara langsung dan Pemanfaatan secara tidak langsung. Pemanfaatan secara langsung merupakan kegiatan perseorangan atau badan hukum dalam memanfaatkan sebagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan pokok, yang dimaksud secara langsung yaitu langsung merusak ekosistem sumberdaya alam di wilayah pesisir, misalnya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, pengerukan dasar alur pelayaran, pembuangan sauh (jangkar) perahu-perahu di daerah-daerah karang, pengambilan karang untuk bahan bangunan dan atau hiasan akuarium (aquarium trade). Sedangkan Pemanfaatan secara tidak langsung merupakan kegiatan perseorangan atau badan hukum dalam memanfaatkan sebagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menunjang kegiatan pokoknya, yang dimaksud secara tidak langsung yaitu melalui limbah bahan sisa produksi yang dibuang di wilayah pesisir. Limbah bahan tersebut dapat mencemari

²¹Lihat Pada Pasal 70 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lingkungan sumberdaya alam khususnya terumbu karang di wilayah pesisir.²²

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pasal 1 ayat 2 yang menegaskan bahwa “Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum”²³, Yang berarti Sumber Daya Alam di laut harus dijamin kelestariannya antara lain dengan tetap mempertahankan lingkungan laut pada kondisi yang menghubungkan hakikat laut dan Juga sistem pengelolaan dalam mengupayakan Sumber Daya yang ada. Tumbuhnya kesadaran yang diciptakan dalam mengkoordinasikan laut ataupun dalam memenuhi kebutuhan dari laut merupakan langkah terwujudnya pelestarian, sekali pun sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya (laut) tak terbatas.²⁴ Mengingat Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan bagian tak terpisahkan dari eksistensi kemartabatan manusia.²⁵

Permasalahan lingkungan hidup semakin hari menunjukkan peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah

²² Lihat pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

²³ Lihat Pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁴ P. Joko Subagyo. 2013. *Hukum Laut Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. hal.31

²⁵ Irwansyah. 2015. *Hak Atas Lingkungan*. Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus. USAID. the United States Government. Asia Foundation and Kemitraan. hal. 166.

terhadap lingkungan hidup belum sepenuhnya berhasil. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan sumber daya alam salah satunya yaitu rusaknya terumbu karang khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di perairan Kota Makassar.

Menimbang bahwa aktifitas manusia dan aktifitas pembangunan di segala bidang di Kota Makassar berpotensi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum merupakan komponen penting dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terkait dengan masalah Pengawasan Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kota Makassar terhadap pengembangan mekanisme hidup terumbu karang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melanjutkan ketahapan penelitian yang dituangkan dalam rencana Tesis yang berjudul **“Implementasi Pengawasan Terhadap Perusakan Terumbu Karang Di Wilayah Perairan Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pengawasan Terhadap Perusakan Terumbu Karang di Wilayah Perairan Kota Makassar ?

2. Faktor-faktor Apakah Yang Mempengaruhi Pengawasan Terhadap Perusakan Terumbu Karang di Wilayah Perairan Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut sehingga dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi pengawasan terhadap perusakan terumbu karang di wilayah perairan Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pengawasan terhadap perusakan terumbu karang di wilayah perairan Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya tentang Implementasi pengawasan terhadap perusakan terumbu karang di perairan Kota Makassar.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan praktis kepada pembaca dalam hal "*Implementasi Pengawasan Terhadap Perusakan Terumbu Karang Di Wilayah Perairan Kota Makassar*".

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini membahas terkait Implementasi Pengawasan Terhadap Perusakan Terumbu Karang Di Perairan Kota Makassar. Peneliti dapat mengemukakan beberapa referensi yang dijadikan acuan dalam mengkaji masalah terkait dengan judul tersebut, yaitu :

1. Tesis, Gatot Sudiono, Universitas Diponegoro Semarang, Analisis Pengelolaan Terumbu Karang Pada Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Pulau Randayan dan Sekitarnya Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Tipe penelitian ini adalah deskriptif melalui pendekatan kualitatif untuk menganalisis ancaman dan faktor permasalahan penyebab kerusakan terumbu karang. Penelitian ini membahas tentang ancaman dan faktor-faktor penyebab kerusakan terumbu karang pada KKLD Pulau Randayan dan sekitarnya Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Hasil dari penelitian ini KKLD Pulau randayan dan sekitarnya belum memiliki perencanaan pengelolaan terumbu karang, baik sebagai dokumen tersendiri maupun dokumen yang terintegrasi dengan dokumen peraturan daerah tentang KLLD. Namun pembahasannya berbeda dengan penulis yang lebih menekankan pada Implementasi pengawasan Terhadap Perusakan Terumbu Karang yaitu tentang bagaimana

Implementasi Pengawasan di lapangan serta apa saja faktor-faktor penghambat dalam melakukan pengawasan.

2. Tesis, Meitrivane Silalahi, Universitas Bengkulu. Tesis ini membahas tentang penegakan hukum terhadap perusakan terumbu karang di perairan Raja Ampat oleh kapal MV CALEDONIAN SKY ditinjau dari undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan untuk menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan untuk mengetahui langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan kementerian terkait akibat perusakan terumbu karang yang terjadi di perairan Raja Ampat oleh Kapal MV Caledonian Sky pada tahun 2017. Berkaitan dengan apa yang dikemukakan pada tesis penulis. Penulis lebih menekankan pada Implementasi pengawasan Terhadap Perusakan Terumbu Karang, yaitu tentang bagaimana Implementasi Pengawasan di lapangan serta apa saja faktor-faktor penghambat dalam melakukan pengawasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pengawasan

Secara bahasa, pengawasan adalah penilikan atau penjagaan. Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.²⁶

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan

²⁶ Siagan, S.P. 1990. *Filsafat Administrasi*. Gunung Agung Jakarta. Jakarta. hal. 107.

instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijelaskan Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁷

Isilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.²⁸

Menurut Sondang P. Siagin yang mengatakan pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁹

Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.³⁰

²⁷ Handoko, Hani. 1999. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Rafika Aditam. hal.360

²⁸ Sarwoto. 1997. Dasar-dasar Organisasi dan Management, Ghalia Indonesia jakarta hal. 93.

²⁹ Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. PT Refika Aditama. Bandung. hal. 176.

³⁰ Manullang, M. 1977. Dasar-dasar Management. Ghalia Indonesia. Jakarta. hal. 136.

Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulang kembali.”³¹

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).³² Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi

³¹ Victor, dkk. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Rineka Cipta. Jakarta. 1994. hal. 20.

³² Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Penerbit Grasindo. Jakarta. hal. 312.

daerah, bukan untuk "mengekan" dan "membatasi". Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.³³

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.³⁴

1. Tipe- Tipe Pengawasan

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu:³⁵

- a. Pengawasan pendahuluan (steering controls). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpanganpenyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.

³³ Makmur. 2011. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung. PT. Rafika Aditama. hal.176

³⁴ *Ibid.* hlm.176

³⁵ *Ibid.* hlm.176

- b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (Concurrent Contrls). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “double check” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handyaningrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Melihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handyaningrat adalah :³⁶

- a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

³⁶ Sopi. 2013. *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya*. Bandung, hal.17.

- b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Prinsip- Prinsip Pengawasan

Prinsip- Prinsip Pengawasan Handayaningrat mengemukakan bahwa:³⁷

- a. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi
- b. Pengawasan harus obyektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang obyektif, teliti dan tepat.
- f. Pengawasan harus bersifat terus menerus
- g. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Pelaksanaan Pengawasan Kewenangan Pemerintah dilakukan oleh:

- a. Pihak Pemimpin pada masing-masing Organisasi perangkat daerah

³⁷ Ibid. hal.19.

- b. Pihak luar organisasi Perangkat Daerah, seperti Auditor/ BPK/ KPK/ Inspektorat.

Adapun syarat-syarat untuk menjalankan pengawasan yang baik yaitu :³⁸

- a. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan pemerintah
- b. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera
- c. Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepan
- d. Pengawasan harus objektif, teliti dan sesuai dengan standar yang digunakan.
- e. Pengawasan harus luwes dan fleksibel.
- f. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi.
- g. Pengawasan harus ekonomis
- h. Pengawasan harus mudah dimengerti.
- i. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi.

B. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang

³⁸ Pengawasan Kewenangan Pemerintah. Diakses tanggal 29-06-2019 Pukul 15.05 WITA, dari <http://www.prosesbelajar.com/2015/12/makalah-tentang-pengawasan-kewenanganpemerintah.html>.

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁹

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴⁰

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴¹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum

³⁹ *Ibid.* hal. 69.

⁴⁰ *Ibid.* hal. 54.

⁴¹ Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 74

memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁴²

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁴³

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴⁴

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "Rule of The Law". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip

⁴² Hadjon, Philipus M. *Loc.Cit.* hlm. 25

⁴³ Kansil, CST. *Loc.Cit.* hal. 102

⁴⁴ Muchsin. *Op.Cit.* hal. 14

pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁴⁵

2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

⁴⁵ Hadjon, Pihilipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu hal. 38.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan

⁴⁶ *Ibid.* hal. 20.

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :⁴⁸

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberukan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

⁴⁷ Hadjon, Philipus M. *Op.Cit.* hal. 30.

⁴⁸ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. hal. 20.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

C. Pengertian Wilayah Pesisir

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional. Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dengan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat

seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.⁴⁹

Batas wilayah pesisir hanyalah garis khayal yang letaknya ditentukan oleh kondisi dan situasi setempat. Di daerah pesisir yang landai dengan sungai besar, garis batas ini dapat berada jauh dari garis pantai. Sebaliknya di tempat yang berpantai curam dan langsung berbatasan dengan laut dalam, wilayah pesisirnya akan sempit.⁵⁰

Pengertian pesisir juga bisa dijabarkan dari dua segi yang berlawanan, yakni dari segi daratan dan dari segi laut. Dari segi daratan, pesisir adalah wilayah daratan sampai wilayah laut yang masih dipengaruhi sifat-sifat darat (seperti: angin darat, drainase air tawar dari sungai, sedimentasi). Sedangkan dari segi laut, pesisir adalah wilayah laut sampai wilayah darat yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut (seperti: pasang surut, salinitas, intrusi air laut ke wilayah daratan, angin laut).⁵¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PWP&PPK, pengertian wilayah pesisir tersebut adalah: "Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut".

Dengan demikian berdasarkan UU PWP&PPK, Indonesia menggunakan pendekatan secara ekologis yang menyatukan wilayah

⁴⁹ Supriharyono. 2002. *Pelestarian Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hal.1.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 2.

⁵¹ Wibisono, M. S. 2005. *Pengantar Ilmu Kelautan*. Grasindo. Yogyakarta. hal.39.

daratan dan lautan yang mempunyai keterkaitan secara ekologis, termasuk di dalamnya ekosistem pulau kecil dan perairan di antara satu kesatuan pulau-pulau kecil. Dasar pemikiran dibuatnya undang-undang ini adalah terdapat kecenderungan bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Selain itu akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau dampak kegiatan di hulu wilayah pesisir yang didukung peraturan perundang-undangan yang ada sering menimbulkan kerusakan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.⁵² Keunikan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan berkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi.⁵³

Tujuan penyusunan undang-undang ini adalah :⁵⁴

- a. Menyiapkan peraturan setingkat undang-undang mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, hak dan akses masyarakat, penanganan konflik, konservasi, mitigasi bencana, reklamasi pantai, rehabilitasi kerusakan pesisir, dan penjabaran konvensi-konvensi internasional terkait;
- b. Membangun sinergi dan saling memperkuat antarlembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan

⁵² Penjelasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

- pengelolaan wilayah pesisir sehingga tercipta kerja sama antarlembaga yang harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan antarkegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta
- c. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembentukan peraturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir serta masyarakat yang berkepentingan lain, termasuk pihak pengusaha.

D. Tinjauan Umum Tentang Terumbu Karang

1. Pengertian Terumbu Karang

Terumbu karang merupakan bangunan ribuan karang yang menjadi tempat hidup, berkembang biak, pertumbuhan, berlindung dari serangan pemangsa serta mencari makan. Terumbu karang juga secara tidak langsung menjadi tempat hidup berbagai ikan dan juga makhluk laut lainnya. Terumbu Karang juga salah satu ekosistem yang mempunyai produktivitas tinggi di laut tropis.⁵⁵ Terumbu Karang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2016 atau selanjutnya disebut Permen Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa suatu ekosistem yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur terdiri atas polip-polip karang dan organisme-organisme kecil lain yang hidup dalam koloni.⁵⁶

Terumbu karang adalah suatu ekosistem yang terdiri dari hewan, tumbuhan, ikan, kerang dan biota lainnya yang terdapat di kawasan tropis yang memerlukan intensitas cahaya matahari untuk hidup. Kondisi yang

⁵⁵ Bahar, Ahmad. 2013. *Pedoman Survei Laut*. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Universitas Hasanuddin. Makassar. hal.1.

⁵⁶ Lihat Pada Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2016.

paling baik untuk pertumbuhan karang di suatu perairan adalah yang mempunyai kedalaman 15 – 20 meter, bahkan ia juga dapat hidup pada kedalaman 60 – 70 meter dengan perkembangan yang tidak sempurna⁵⁷.

Karang merupakan pembangun utama dalam ekosistem terumbu karang. Selain jenis karang keras (hard coral) terdapat juga karang lunak (soft coral) sebagai salah satu komponen utama yang menyusun terumbu karang. Karang batu (hard corals) atau biasa dengan istilah karang hermatipik merupakan pembentuk terumbu karena tubuhnya yang keras seperti batu. Kerangkanya yang terbuat dari kalsium karbonat atau zat kapur. Karang batu mendapatkan makanan melalui hasil fotosintesis dari alga yang disebut zooxanthellae. Sedangkan karang lunak (soft coral) atau karang hermatipik, bentuknya seperti tanaman dan tidak bersimbiosis dengan alga. Karang lunak juga mempunyai partikel spicula yang didalamnya mengandung senyawa kapur keras dalam tubuhnya dan memberi kekuatan ekstra pada karang lunak.⁵⁸

2. Fungsi Terumbu Karang

Terdapat setidaknya tiga fungsi utama dan fungsi lain ekosistem terumbu karang, yaitu⁵⁹:

a. Benteng Alam

⁵⁷ Dahuri. 2003. *Keanekaragaman Hayati Laut, Aset Pembangunan Berkelanjutan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hal. 2.

⁵⁸ Yusuf, dkk. 2006. *Muatan Lokal Terumbu Karang Sekolah Menengah Umum Kabupaten Biak*. hal. 11.

⁵⁹ Amin. 2009. *Terumbu Karang; Aset Yang Terancam (Akar Masalah dan Alternatif Solusi Penyelamatannya)*. Jurnal Region Vol 1 No. 2. hal . 12-17.

Terumbu karang menjaga pantai dan masyarakat pesisir dari erosi gelombang dan badai. Terumbu karang adalah benteng alam yang melindungi pelabuhan dan pantai dari hantaman ombak. Jenis terumbu karang yang berfungsi untuk melindungi pantai adalah terumbu karang tepi dan penghalang. Jenis terumbu karang ini berfungsi sebagai pemecah gelombang alami yang melindungi pantai dari erosi, banjir pantai, dan peristiwa perusakan lainnya yang diakibatkan oleh fenomena air laut. Terumbu karang juga memberikan kontribusi untuk akresi (penumpukan) pantai dengan memberikan pasir untuk pantai dan memberikan perlindungan terhadap desa-desa dan infrastruktur seperti jalan dan bangunan-bangunan lainnya yang berada di sepanjang pantai. Apabila dirusak, maka diperlukan milyaran rupiah untuk membuat penghalang buatan yang setara dengan terumbu karang.

b. Habitat

Terumbu karang berfungsi sebagai tempat bertelur, berkembang, mencari makan dan berlindung lebih dari 2000 jenis satwa dan tumbuhan. Terumbu karang sebagai sumber protei dan mata pencaharian bagi manusia; 1 Km² terumbu karang sehat dapat memproduksi ±30 ton ikan per tahun. Biota laut penghuni terumbu karang dapat diolah menjadi obat untuk obat kanker kulit, tumor dan leukemia, jenis karang tertentu digunakan untuk anti-virus.

c. Pariwisata

Industri wisata termasuk ekowisata, lebih banyak memberikan ancaman ketimbang sumbangan terhadap kelestarian terumbu karang dan lingkungan laut lainnya. Pembuangan sampah dan air limbah; kerusakan akibat jangkar kapal dan penyelam. Ketidakpedulian terhadap kerusakan lingkungan, dapat mengancam kelestarian lingkungan laut.

d. Fungsi Lain

Fungsi lain yang nilainya tidak kalah penting misalnya sebagai sumber “natural product”, dan juga sebagai tempat pendidikan dan penelitian.⁶⁰ Ekosistem terumbu karang mempunyai produktivitas dan keanekaragaman jenis biota yang tinggi. Keanekaragaman hidup di ekosistem terumbu karang per unit area sebanding atau lebih besar dibandingkan dengan hal yang sama di hutan tropis. Terumbu karang ini dikenal sebagai laboratorium untuk ilmu ekologi. Potensi untuk bahan obat-obatan, anti virus, anti kanker dan penggunaan lainnya sangat tinggi.

3. Faktor-Faktor Kerusakan Terumbu Karang

Pada Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang menegaskan bahwa Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang adalah ukuran batas perubahan sifat fisik

⁶⁰ Kasim, Faizal. 2011. *Pelestarian Terumbu Karang untuk Pembangunan Kelautan Daerah Berkelanjutan*. Makalah Penyuluhan Kemah Bhakti UNG Desa Olele. Hal. 3.

atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang oleh terumbu karang untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.⁶¹ Sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang berbunyi “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”⁶². Yang artinya dalam pengelolaan dan pemanfaatan yang dilakukan pada terumbu karang, banyak berbagai faktor pengrusakan terumbu karang. Faktor-faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pengambilan karang untuk pembuatan bahan bangunan

Dilakukan pengambilan terumbu karang secara besar-besaran sebagai bahan baku kapur dan penahan hempasan gelombang yang ditempatkan dipinggir-pinggir pantai yang longsor.⁶³

b. Pengambilan karang untuk hiasan

Kerusakan karang juga dapat disebabkan oleh pengambilan secara langsung untuk karang hias. Kegiatan ini semakin meningkat dengan

⁶¹ Lihat Pada Pasal 1 Ayat 52 Peraturandaerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶² Lihat Pada Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶³ Kholish. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Studi di Gili Air)*. Jurnal Ilmiah. Universitas Mataram. Hlm. 8.

banyaknya permintaan karang hias tujuan ekspor. Indonesia merupakan negara pengeskor karang hias terbesar di dunia.⁶⁴

c. Penangkapan ikan

Tingginya harga ikan-ikan karang memicu masyarakat untuk melakukan penangkapan terhadap ikan-ikan karang. Aktivitas penangkapan ikan pada daerah terumbu karang sangat besar pengaruhnya terhadap kerusakan terumbu karang. Saat ini masyarakat banyak menggunakan cara-cara penangkapan yang sangat merusak ekosistem terumbu karang seperti pengeboman dan penggunaan racun sianida.⁶⁵

d. Penangkapan/pengambilan biota non ikan pada ekosistem terumbu karang.

Penangkapan/pengambilan biota-biota non ikan di terumbu karang juga menimbulkan kerusakan terumbu karang. Biota-biota penting non ikan bernilai ekonomi tinggi yang banyak diambil/ditangkap diterumbu karang antara lain karang, sotong, gurita, berbagai spesies kima, keong/siput, kerang mutiara, rumpul laut, lobster, teripang, udang, dan lain-lain.⁶⁶

⁶⁴ Johan. dkk. 2007. *Budi Daya Karang Hias Mendukung Perdagangan Karang Hias Yang Berkesinambungan*. Jurnal Riset Akuakultur 2(3). hal. 419-428.

⁶⁵ Sunarto. 2006. *Keanekaragaman Hayati dan Degradasi Ekosistem Terumbu Karang*. Karya Ilmiah. Universitas Padjajaran. Hlm. 24.

⁶⁶ Kholish. *Op.Cit.* hal .9.

e. Kegiatan Pariwisata

Beberapa kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan wisata bahari umumnya terjadi akibat kontak fisik wisatawan dengan terumbu karang baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Kontak fisik tersebut antara lain menendang, menginjak, memegang, mengambil biota laut serta peralatan selam yang bersentuhan dengan terumbu karang.⁶⁷

f. Pembangunan di Pesisir

Pembangunan di pesisir, seperti pelabuhan, jembatan, jalan, hotel, restoran, reklamasi untuk perluasan kota, pemilikan dan penguasaan pulau merupakan kegiatan-kegiatan yang menyumbang kerusakan ekosistem pesisir, termasuk ekosistem terumbu karang⁶⁸.

g. Pembangunan di Darat

Pembangunan dekat sungai dan danau, dapat menyumbang kerusakan tidak langsung pada ekosistem terumbu karang.⁶⁹

h. Pencemaran

Pencemaran perairan sungai, pesisir maupun laut, dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang. Bahan pencemar yang masuk ke dalam sungai dan danau dapat terangkut ke pesisir sehingga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem di pesisir,

⁶⁷ Yusnita. 2014. *Kajian Potensi Dampak Wisata Bahari Terhadap Terumbu Karang di Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. IPB. hal. 20.

⁶⁸ Kholish. *Op.Cit.* hal. 11

⁶⁹ *Ibid.* hal. 11.

termasuk ekosistem terumbu karang. Pencemaran dapat diakibatkan oleh sampah dan limbah.⁷⁰

i. Sedimentasi

Dampak bertambahnya sedimentasi akibat kegiatan antropogeni mungkin paling umum dan serius yang mempengaruhi terumbu karang. Tekanan sedimen dapat disebabkan oleh aktivitas yang terjadi secara langsung pada daerah terumbu, terutama penggalian dan pengeboman untuk pembangunan pelabuhan, atau melalui akibat sekunder yang dihasilkan dari perubahan fisik terumbu. Penambahan sedimentasi dapat memiliki pengaruh merusak terhadap karang (khususnya ketika karang terpendam seluruhnya), data kuantitatif ruang dan waktu umumnya tidak/belum tersedia.⁷¹

j. Perubahan Iklim

Sejak tahun 1979 kenaikan suhu air laut yang meliputi daerah yang luas mulai populer. El-Nino merupakan peristiwa naiknya suhu air laut dimulai dari sebelah barat Panama yang kemudian bergerak ke barat melintasi Samudera Pasifik. Kenaikkan suhu air laut dapat menyebabkan pemutihan karang yang diikuti dengan terlepasnya zooxanthella dari polip karang sehingga lama-kelamaan karang menjadi mati. Pada tahun 1983 dimana hampir semua karang yang hidup di daerah tropis mulai dari Panama sampai daerah Pasifik Barat

⁷⁰ *Ibid.* hal. 12.

⁷¹ Yusnita. *Op.Cit.* hal. 23

dan laut Karibia mengalami bleaching yang diikuti kematian. Karang yang mati mulai dari kedalaman 1-15 meter yang mula-mula terlihat mati terlebih dahulu adalah karang dari jenis *Acropora* dan *Pocillopora*.⁷²

k. Bencana Alam

Bencana alam seperti gunung berapi, gempa bumi dan tsunami mempunyai potensi untuk merusak terumbu karang yang sangat besar. Ketiganya dijadikan satu karena antara satu dan lainnya mempunyai kaitan yang erat. Kerusakan karang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut diatas biasanya bersifat lokal artinya hanya terjadi disekitar daerah, dimana letusan gunung berapi, gempa bumi dan tsunami terjadi.⁷³

l. Predasi

Kerusakan karang dapat disebabkan oleh beberapa hewan pemakan polip karang atau hewan yang membuat rumahnya didalam koloni karang seperti kepiting, beberapa gastropoda, asteroid dan lain-lainnya. Hewan pemakan polip biasanya aktif dimalam hari. Dari berbagai jenis hewan pemakan polip karang yang mempunyai

⁷² Pasanea, Yoris Eric. 2013. "*Kondisi Terumbu Karang dan Penyusunan Konsep Strategis Pengawasan Ekosistem Terumbu Karang di Pulau Mansinam Kabupaten Manokwari*". Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Universitas Hasanuddin. Makassar. hal.26.

⁷³ Pasanea, Yoris Eric. *Loc.Cit.*

kemampuan paling besar untuk merusak koloni karang adalah *Acanthaster planci*.⁷⁴

E. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Indonesia merupakan salah satu Negara dari berbagai Negara di dunia yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Pelaksanaan otonomi daerah sudah mulai diberlakukan pada tahun 1999 yang diharapkan dapat membantu serta mempermudah dalam berbagai urusan penyelenggaraan Negara. Dengan adanya otonomi daerah, daerah memiliki hak guna untuk mengatur daerahnya sendiri namun tetap dikontrol oleh pemerintahan pusat serta undang-undang.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, kata otonomi daerah berasal dari otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, kata otonomi berasal dari autos dan namos. Autos yang memiliki arti “sendiri” serta namos yang berarti “aturan” atau “undang-undang”. Sehingga otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan guna untuk membuat aturan mengurus

⁷⁴ Pasanea, Yoris Eric. *Ibid*.

daerahnya sendiri. Sedangkan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum dan mempunyai batas-batas wilayah.

2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Terumbu Karang Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Dalam melaksanakan pembangunan nasional perlu memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara seimbang, hal ini sesuai dengan hasil Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup yang diadakan di Stockholm Tahun 1972 dan suatu Deklarasi Lingkungan Hidup KTT Bumi di Rio de Janeiro Tahun 1992 yang menyepakati prinsip dalam pengambilan keputusan pembangunan harus memperhatikan dimensi lingkungan dan manusia serta KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg Tahun 2002 yang membahas dan mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup .

Pengelolaan ekosistem terumbu karang pada hakekatnya adalah suatu proses pengontrolan tindakan manusia, agar pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan. Apa bila dilihat permasalahan pemanfaatan sumber daya ekosistem terumbu karang yang menyangkut berbagai

sektor, maka pengelolaan sumber daya terumbu karang tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, namun harus dilakukan secara terpadu oleh beberapa instansi terkait. Dasar pemikiran pengelolaan terumbu karang seharusnya yaitu terumbu karang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang harus dikelola dengan bijak sana, terpadu dan berkelanjutan dengan memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat dan stakeholders (pengguna) guna memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat dan pengguna secara berkelanjutan (*sustainable*).⁷⁵

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sungguh indah salah satunya adalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Agar dapat terjaga dan dapat digunakan untuk pengembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa sampai generasi Indonesia seterusnya, Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU WP3K). Ruanglingkupnya yaitu:

- a. Wilayah Pesisir, yang dimaksud Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan lau yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

⁷⁵ Sari, Intan Permata. 2016. *Perlindungan Dan Pengelolaan Terumbu Karang Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional*. Universitas Sumatera Utara.

- b. Pulau Kecil, yang dimaksud Pulau Kecil adalah Pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 (dua ribu) km² beserta kesatuan ekosistem.

Ruang Lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup Wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. Pengelolaan WP3K meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁶

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan

⁷⁶ Rangkuman Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, di akses tanggal 16 September 2019 Pukul 11.51 WITA, dari <https://www.hukumproperti.com/rangkuman-peraturan/rangkuman-undang-%E2%80%93-undang-nomor-27-tahun-2007-tentang-pengelolaan-wilayah-pesisir-dan-pulau-%E2%80%93-pulau-kecil/>.

dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.⁷⁷

Bagi Indonesia mengingat bahwa kontribusi yang dapat diandalkan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi dan sumber devisa serta modal pembangunan adalah dari sumberdaya alam, dapat dikatakan bahwa sumberdaya alam mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik pada masa lalu, saat ini maupun masa mendatang sehingga, dalam penerapannya harus memperhatikan apa yang telah disepakati dunia internasional. Namun demikian, selain sumber daya alam mendatangkan kontribusi besar bagi pembangunan, di lain pihak keberlanjutan atas ketersediaannya sering diabaikan dan begitu juga aturan yang mestinya ditaati sebagai landasan melaksanakan pengelolaan suatu usaha dan atau kegiatan mendukung pembangunan dari sektor ekonomi kurang diperhatikan, sehingga ada kecenderungan terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumberdaya alam yang ada serta penurunan kualitas lingkungan hidup.

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dapat dirumuskan sebagai upaya

⁷⁷ Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil <http://www.sanitasi.net/undang-undang-no-27-tahun-2007-tentang-pengelolaan-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil.html> diakses tanggal 16 September 2019 Pukul 09.30 WITA.

sadar dan terencana yang memadukan lingkungan, termasuk sumber dayanya kedalam proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa sekarang dan generasi yang akan datang.⁷⁸

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam, namun eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan⁷⁹.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan

⁷⁸ Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali Pers . Jakarta. hal. 135.

⁷⁹ Akib, Muhammad. 2012. *Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Media Hukum Vol.9, No.2. hal. 240.

hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ atau kegiatan. Sehingga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pada Pasal 1 Ayat (6) menyatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Ayat (12) menegaskan Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada prinsipnya bahwa kebijakan desentralisasi ditujukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik dan memperkuat demokrasi ditingkat lokal . Desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, kemudahan dalam mengakses informasi, peningkatan peran serta masyarakat serta penegakan hukum lingkungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu strategi pengelolaan lingkungan hidup yang efektif di daerah dalam kerangka otonomi daerah adalah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup . Melalui desentralisasi dan otonomi daerah instansi pemerintahan daerah berperan utama dalam melindungi lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia. Sayangnya instansi-instansi ini seringkali harus menghadapi tantangan berat dalam menyesuaikan diri untuk menjalankan kewenangan tersebut .

Dalam Perkembangannya, maka setiap aktivitas dalam pembangunan yang bersentuhan dengan lingkungan hidup, memerlukan suatu standar mengenai Baku Mutu Lingkungan (BML). Pengertian Baku mutu lingkungan hidup dijelaskan dalam pasal 1 ayat (13) bahwa ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup,⁸⁰ Serta pada Pasal 20 ayat (1-5) yang mengatur Baku

⁸⁰ Lihat Pada Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mutu Lingkungan Hidup.⁸¹ Dengan demikian, Baku Mutu Lingkungan merupakan instrumen yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adanya aktivitas atau kegiatan produksi yang tidak sesuai dengan Baku Mutu Lingkungan yang ada, berarti telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan pembangunan di era Otonomi Daerah dikaitkan dengan pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah . Dalam melaksanakan kewenangannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota .Hal mana Peraturan pemerintah tersebut memberikan kewenangan wajib dibidang lingkungan hidup .⁸²

Permasalahan lingkungan hidup semakin hari menunjukkan peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan lingkungan hidup belum berhasil. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup telah

⁸¹ Lihat Pada Pasal 20 Ayat 1,2,3,4,dan 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸² Mina, Risno. 2016. *Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup*. Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai. hal.153.

menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan sumber daya alam, khususnya dalam masalah pengawasan dan pengembangan mekanisme hidup. Hal ini disebabkan tidak konsistennya pelaksanaan manajemen lingkungan hidup dan kelembagaannya.

Dengan memperhatikan permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup dewasa ini, pengelolaan di bidang pelestarian lingkungan hidup mempunyai beberapa ciri khas, yaitu tingginya potensi konflik, tingginya potensi ketidakpastian (*uncertainty*), kurun waktu yang sering cukup panjang antara kegiatan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan, serta pemahaman masalah yang tidak mudah bagi masyarakat luas. Karena ciri-ciri ini, usaha pelestarian akan selalu merupakan suatu usaha yang dinamis baik dari segi tantangan yang dihadapi maupun jalan keluarnya.⁸³

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Yang berarti Pemerintah Daerah Kota Makassar sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki kewenangan untuk melindungi dan mengelola

⁸³ Otonomi Daerah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diakses Tanggal 15 September 2019 Pukul 11.31 WITA, dari <http://dodynurandriyan.blogspot.com/2009/03/otonomi-daerah-dan-pengelolaan.html>.

lingkungan hidup. Terkait dengan masalah terumbu karang di laut Kota Makassar yang semakin hari sangat memprihatinkan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat PPLH, adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.”⁸⁴

F. Asas-asas Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu tentang asas hukum. Asas-asas yang berkaitan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Asas-asas itu meliputi:⁸⁵

1. Keberlanjutan,
2. Konsistensi,

⁸⁴Lihat Pada Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸⁵ HS, Salim. 2018. *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*. PT Rajagrafindo Persada. Depok. hal. 44.

3. Keterpaduan,
4. Kepastian hukum,
5. Kemitraan,
6. Pemerataan,
7. Peran serta masyarakat,
8. Keterbukaan,
9. Desentralisasi,
10. Akuntabilitas, dan
11. Keadilan.

Sementara itu, pengertian dari masing-masing asas itu, tercantum dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengertian itu disajikan berikut ini.

Asas keberlanjutan diterapkan agar:⁸⁶

1. Pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati pesisir;
2. Pemanfaatan sumber daya pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir; dan

⁸⁶*Ibid.* hal. 45.

3. Pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Asas konsistensi merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendaliann dan pengawasan untuk melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah diakreditasi.

Unsur-unsur yang dihayatkan dalam asas konsistensi, yaitu konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari proses:⁸⁷

1. Perencanaan,
2. Pemanfaatan,
3. Pengendalian, sampai
4. Pengawasan.

Asas keterpaduan dikembangkan dengan:

1. Mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan sebagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah; dan
2. Mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

⁸⁷ *Ibid.*

Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur:⁸⁸

1. Pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; dan
2. Keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarginalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Asas kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan.⁸⁹

1. Pengelolaan wilayah pesisir, dan
2. Pulau-pulau kecil.

Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Asas peran serta masyarakat dimaksudkan:⁹⁰

1. Agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.* hal.46.

⁹⁰ *Ibid.*

2. Memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut; dan
4. Memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.

Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dari tahap:⁹¹

1. Perencanaan,
2. Pemanfaatan,
3. Pengendalian, sampai
4. Tahap pengawasan.

Dalam tahap perencanaan dengan tahap memerhatikan perlindungan atas hak asasi:⁹²

1. Pribadi,
2. Golongan, dan
3. Rahasia negara.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang pengelolaan;

1. Wilayah pesisir, dan
2. Pulau-pulau kecil.

Asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan;⁹³

1. Secara terbuka, dan
2. Dapat dipertanggungjawabkan.

Asas keadilan merupakan asas yang berpegang pada;⁹⁴

1. Kebenaran,
2. Tidak berat sebelah,
3. Tidak memihak, dan
4. Tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.⁹⁵

G. Kerangka Berpikir

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Pengawasan Terhadap Kerusakan Terumbu Karang di Wilayah Perairan Kota Makassar dengan menggunakan Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan dan

⁹³ *Ibid.* hal.47.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan mengefektifkan Pengawasan, Perlindungan, dan Pelestarian terhadap Terumbu Karang, diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan Hidup khususnya di perairan Kota Makassar.


Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan sebagai kaidah/norma hukum dalam mengkaji dan menganalisis secara normatif empiris terhadap pengambilan terumbu karang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam menganalisis Peraturan dan Perundang-undangan di atas penulis menggunakan Teori Pengawasan Hukum terhadap terumbu karang.

H. Bagan Kerangka Berpikir



I. Definisi Operasional

1. Pengawasan adalah Proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
2. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.
3. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
4. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
5. Analisis Hukum yaitu upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsur-unsur khas dari konsep yuridik (subyek hukum, kewajiban hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, tanggunggugat, dsb).
6. Terumbu Karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang karang yang membentuk struktur kalisum karbonat, semacam batu kapur.

7. Kesadaran hukum adalah suatu nilai-nilai yang ada didalam diri manusia mengenai hukum atau bisa pula dikatakan sebagai nilai-nilai kesadaran dalam diri manusia mengenai hukum yang diharapkan untuk ada.
8. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pelestarian adalah upaya untuk melindungi terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan.
10. Terwujudnya perlindungan dan pelestarian terhadap terumbu karang dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup.